POLICY BRIEF

Posisi Indonesia sebagai Precidency G20 dalam Health Working Group Meeting yang Pertama

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Precidency Indonesia di G20, Pandemi Covid 19 sudah memasuki tahun ke tiga. Dunia mengalami perlambatan ekonomi karena terjadi restriksi transportasi internasional dan penutupan perbatasan, sehingga menghambat transportasi barang dan manusia antar negara juga didalam suatu negara. Wisatawan Asing misalnya turun secara drastis antara 72-73 % pada tahun 2020-2021 dibandingkan tahun 2019

Proses karantina yang dilakukan setiap negara tidak seragam, dan memakan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga perlu diupayakan adanya suatu sistem yang dapat diterima oleh semua negara, dan tentunya dapat dilaksanakan secara global. Sesuai dengan ketentuan IHR perjalanan internasional dapat dilakukan bila saja sertifikat kesehatan yang diakses disetiap negara, sehingga birokrasi perjalanan internasional dapat dikurangi dan dimudahkan. Posisi Indonesia menjadi penting dalam mencari kesepakatan tersebut. Posisi Indonesia yang dijadikan. Tema Working Group G20 pertama adalah Harmonizing Global health Protocol Standards

PENDAHULUAN

G 20 adalah forum kerja sama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa (EU). G20 sendiri merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. Sejak pendiriannya, G20 telah merundingkan isu-isu penting seperti penanganan krisis global pada 2008, pandemi Covid-19, hingga iklim.

Dalam Precidency Indonesia di G20, Pandemi Covid 19 sudah memasuki tahun ke tiga. Dunia mengalami perlambatan ekonomi karena terjadi restriksi transportasi internasional dan penutupan perbatasan, sehingga menghambat transportasi barang dan manusia antar negara juga didalam suatu negara. Retriksi ini menyebabkan dampak yang cukup besar pada Industri, serta kegiatan berbagai sektor dan aspek dari kehidupan, seperti perdagangan, tourism, pendidikan dan akhirnya mempengaruhi seluruh ekonomi secara keseluruhan. Wisatawan Asing misalnya turun secara drastis antara 72-73 % pada tahun 2020-2021 dibandingkan tahun 2019.

Pada tahun 2021 para pimpinan G20 telah sepakat untuk mengupayakan untuk menghidupkan kembali datangnya wisatawan internasional kembali. Namun tetap mengikuti semua anjuran WHO untuk menghindari penularan yang lebih cepat lagi dari Covid 19, dengan membangun suatu sistem informasi yang lancar, termasuk persyaratan testing untuk wisawatan mengingat semua negara mempunyai prosedurnya sendiri.

Setiap negara memahami risiko peningkatan yang mungkin terjadi dengan peningkatan jumlah penderita Covid 19. International health Regulation (2005) ada aturan yang mengikat semua negara didunia untuk menghindari penularan global dan mengurangi penyebaran secara Internasional, walaupun IHR tidak pernah disusun untuk menghambat transportasi internasional maupun perdagangan.

Terlepas dari komitmen politik dan rekomendasi di bawah IHR, beberapa pemerintah, dihadapkan dengan gelombang infeksi lebih lanjut, terus menerapkan pembatasan perjalanan internasional dan penutupan perbatasan. Ini dipandang sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi pengenalan tambahan SARS-CoV-2 dan dengan demikian untuk mencegah potensi beban tambahan pada sistem kesehatan mereka. Namun, dalam kebanyakan kasus, langkah-langkah seperti penutupan perbatasan tidak selalu efektif untuk menahan penularan, terutama karena penularan virus telah menyebar ke seluruh negara. Ketika bukti transmisi

komunitas ditetapkan, ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak berkontribusi pada tujuan awal mereka, tetapi terus meningkatkan ketidakpercayaan pada perjalanan internasional.

Saat ini, beberapa kemajuan telah dibuat untuk memulihkan perjalanan internasional yang aman dan tertib. Menerapkan pendekatan berbasis risiko sambil mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti epidemiologi negara asal dan kapasitas sistem kesehatan negara tujuan, pemerintah mulai melonggarkan pembatasan perjalanan sambil menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan masyarakat termasuk adopsi pedoman protokol kesehatan, langkah-langkah kesehatan masyarakat individual (misalnya, untuk pelancong yang divaksinasi atau pulih), dan penyebaran dokumen informasi terkait COVID-19 digital untuk Wisatawan. Namun, kurangnya keseragaman operasional di antara negara-negara telah membatasi peluang untuk saling pengakuan atas status vaksinasi, hasil pengujian, dan

Policy brief ini berupaya posisi Indonesia sebagai precidency G20 berperan dalam menghidupkan kembali perjalanan Internasional dan perdagangan barang dengan tetap mempertahankan dilaksanakannya IHR secara konsekuen . Oleh karena itu, policy brief yang disusun oleh Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana mencapai Kesepakatan antara negara G20.

Figure 1

PERMASALAHAN

Pada saat Pandemi, perjalanan internasional sangat terganggu dengan perlu adanya sertifikat kesehatan (health card), yang diamanahkan dalam IHR. Setiap Negara dalam menlidungi warga, menetapkan sistem sertifikasi kesehatan ini. Ada yang menggunakan cara digital, tetapi tidak jarang ada negara yang menggunakan secara manual.

Dapat dibayangkan bahwa seseorang untuk memasuki suatu negara harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak membawa virus tersebut, dengan membuktikan sudah diperiksa PCR dan juga sudah terimunisasi. Tetapi proses konfirmasi mempersulit, bahkan banyak negara mengadakan dengan karantina untuk seorang untuk memasuki negaranya dengan proses yang berbeda. Biaya karantina ini cukup besar, karena memerlukan waktu hampir dua minggu, dan harus membawa sertifikat imunisasi dalam Bahasa inggris.

Harmonisasi berbagai langkah terkait COVID-19 dan dokumen informasi bagi wisatawan internasional sangat penting untuk mendorong mobilitas global dan mempercepat pemulihan ekonomi. Beberapa aspek penting dalam menyelaraskan langkah-langkah ini termasuk aspek politik dan hukum, kapasitas dan keterjangkauan negara, masalah etika, teknis, kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat, dan penggunaan teknologi. Seperti diungkapkan di atas setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengantisipasi pandemi ini. Setiap Pemerintah sedang mencari cara untuk memastikan mobilitas yang aman bagi rakyatnya, memfasilitasi persyaratan Point of Entry (PoE), sehingga saling mengakui sistem tersebut bersama akan sangat berarti dan penting. WHO mengembangkan standar untuk memungkinkan saling pengakuan sertifikat vaksinasi terhadap COVID-19, dan akan segera merilis standar terkait hasil tes. Demikian pula, standar lain juga dikembangkan oleh beragam organisasi dan kelompok kerja, termasuk Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Uni Eropa (UE), Infrastruktur Digital untuk Kredensialing Terbuka Vaksinasi (DIVOC), Aplikasi Medis yang Dapat Diganti, Kartu Kesehatan yang Dapat Digunakan Kembali (SMART), dan inisiatif sektor swasta yang beraneka ragam. Oleh karena itu, Terinspirasi oleh platform verifikator yang ada saat ini, Indonesia ingin memperkenalkan satu portal protokol pengenalan sertifikat vaksin digital untuk memverifikasi dokumen digital COVID-19, yang dapat mematuhi QR dan sistem yang ada saat ini.

Membangun upaya ini, metode dan pelajaran yang sama untuk mengenali sertifikat digital COVID-19 dapat diterapkan untuk mengembangkan sistem berwawasan ke depan yang dapat diusulkan sebagai bagian dari penyelarasan IHR 2005. Negara-negara G20 akan diundang untuk menyepakati Deklarasi Pemimpin tentang saling pengakuan sertifikat digital COVID-19. Metode ini akan membutuhkan anggota G20 untuk membagikan kunci publik mereka kemudian akan disimpan dalam platform repositori untuk memungkinkan sistem memverifikasi asal-usul sertifikat. Dokumen terkait COVID-19 warga negara di negara G20 mana pun kemudian akan dikenali dengan mulus dengan menampilkan QR status sertifikat pada saat kedatangan dan keberangkatan sambil menjunjung tinggi privasi dan keamanan data. Untuk mengimplementasikan inisiatif ini, negara-negara G20 akan diundang untuk berpartisipasi dalam proyek percontohan sukarela. Dengan latar belakang ini, Kelompok Kerja Kesehatan akan diundang untuk meminta agar kelompok kerja teknis yang dibentuk oleh WHO, termasuk Kemitraan Kesehatan Digital Global, dan OECD, untuk mengusulkan protokol yang memungkinkan kredensial COVID-19 digital diakui di seluruh yurisdiksi, dengan maksud untuk diadopsi oleh Menteri Kesehatan G20. Kelompok Kerja Kesehatan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan protokol kesehatan global yang disepakati bersama untuk mempromosikan perjalanan internasional yang mulus, menerapkan Cetak biru perjalanan internasional OECD sebagai titik awal. Kelompok kerja dapat mempertimbangkan representasi data yang konsisten (dapat dioperasikan) yang dapat diterjemahkan ke dalam standar kode QR untuk dikeluarkan dari dalam setiap negara dan dipahami bersama antar negara.

Meskipun standar protokol kesehatan global dapat diselaraskan dan sistem pengakuan yang diselaraskan di PoE, diperlukan suatu sistem dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan perjalanan yang mendesak dalam konteks COVID-19. Sistem ini dapat mencakup pertukaran data imunisasi rutin yang terpercaya, dan home base record yang konsisten dengan standar International Patient Summary Standards. Inilah salah kegunaan sistem ini secara lebih luas untuk penyakit lain pasca-pandemi. Posisi Indonesia, ditujukan untuk memberikan arah penanggulangan Pandemi Covid, secara lebih terintegrasi, sehingga perjalanan internasional dan perdagangan serta perekonomian dunia akan lebih cepat pulih dan kemudian mensejahterakan rakyat secara global.

Sesuai dengan ketentuan IHR perjalanan internasional dapat dilakukan bila saja sertifikat kesehatan yang diakses disetiap negara, sehingga birokrasi perjalanan internasional dapat dikurangi dan dimudahkan.

REKOMENDASI

Diplomasi titik focus pada pengembangan digitalisasi health card yang terintegrasi

Indonesia sebagai Precidency G20, perlu memiliki posisi dan saran yang menjadi keinginan anggota G20, sehingga dalam precidency ada hasil (deliveries), yang dapat bermanfaat bagi Indonesia dan seluruh anggota G20, dan tentunya dunia, untuk itu kiranya perlu ditempuh langkah-langkah berikut:

1) Posisi Indonesia kuat dengan digitalisasi health card, testing dan pencatatan imunisasi yang sudah dapat menjangkau seluruh penduduk, aplikasi Peduli Lindungi telah mampu membuktikan transportasi udara dan darat menjadi mudah dan efisiensi. Digitalisasi semua proses ini akan memudahkan penerbangan Internasional dan aliran barang.
2) Untuk menghormati sistem yang mungkin sudah ada di setiap negara, maka diperlukan suatu Universal Verifier untuk sertifikat Covid yang merupakan persyaratan untuk masuk suatu negara, di tempat masuk (point of entry)
3) Untuk Pertemuan HWG 1 di Bali, dapat disusun suatu concept note yang mendukung adanya deklarasi akhir tentang sesi *Harmonizing Global Health Protocol Standards*.
4) Sesuai dengan kesepakatan G20 pada tahun 2021, bahwa semua upaya untuk menghilangkan hambatan dalam perjalanan Internasional akan selalu mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh WHO yaitu IHR (2005).
5) Diplomasi posisi Indonesia diadvokasikan sejak pertemuan sehingga setiap negara sudah dapat merasakan urgensi dan pentingnya posisi ini. Kesepakatan di antara anggota sehingga dapat masuk bagian dari leaders declaration pada KTT G20 di Bali.